BAB V

PEMBAHASAN

Pada uraian ini, peneliti akan menyajikan uraian pembahasan sesuai dengan hasil penelitian. Sehingga ini akan mengintegrasikan hasil penelitian yang ada sekaligus memadukan dengan teori yang ada, selain itu juga memuat ketertarikan antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta interprestasi dan penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan.

A. Praktik jual beli *dideh* untuk obat tambah darah yang dilakukan di Desa Ngronggot Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk

Dalam Islam sistem bermuamalah didasarkan atas kebolehan pola tingkah laku demi tercapainya tujuan kehidupan manusia.[1] Muamalah sebagai hasil dari pemahaman terhadap Hukum Islam tentulah dalam pembentukannya mengandung ciri intelektual manusia, maka dalam muamalah secara bersamaan terdapat unsur wahyu dan unsur intelektual, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan. Muamalah pada dasarnya dibolehkan selama tidak ada nash atau dalil yang menyatakan keharamannya.[2] Dalam Islam hal-hal yang dapat merubah hukum dasar kepada

[1] Syaifullah, "Perdagangan Terlarang Menurut Islam Dalam Tinjauan Imaqashid Al-Syariahi", *Jurnal Hunafa* Vol. 4 No. 3, 2007, hal. 217.

[2] Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* Cet. ke-1, (Medan: FEBI UIN-SU PRESS), 2018, hal. 7.

status hukum lainnya dikenal dengan istilah *illat*, yang berkenaan dengan kebolehan terhadap sesuatu itu, dapat berubah bentuknya menjadi sesuatu yang dilarang atau menjadi sesuatu yang diperintahkan (wajib), apabila ada alasan yang mendukung perihal tersebut. *Illat* dapat berfungsi memberikan penekanan atas terjadinya suatu perbuatan hukum, *illat* juga disebut sebagai hubungan hukum, dan sebab hukum serta tanda hukum.

Dalam kehidupan bermuamalah, Islam memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah, dan Allah memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang berbuat demikian. Perdagangan, bisa saja dilakukan individual atau perusahaan dan berbagai lembaga tertentu yang serupa.

Islam tampil memberikan segala ketentuan yang pasti dan menjauhkan berbagai pelanggaran tersebut. Semuanya dalam rangka mempelihatkan hak individu yang mesti terlindungi dan menegakkan solidaritas yang tinggi dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk memperlihatkan kepada dunia bisnis ketinggian moral yang diajarkan Islam dan untuk menegakkan hukum-hukum Allah.

Bentuk nyata dari apa yang diistilahkan muamalah atau hubungan antar sesama manusi, antara lain yaitu jual beli. Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah memasyarakat dikalangan umat manusia, dan agama Islam

telah memberi peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas. Akan tetapi mungkin sering pula terjadi kasus kenaika harga penjual karena kredit.[3]

Perdagangan atau jual beli dalam Islam menurut bahasa dikenal dengan istilah *al-bay'*. Secara bahasa *al-bay'* merupakan *mashdar* dari kata *ba'a*, yaitu menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lainnya. Kata *al-bay'* dan *al-syira'* dalam bahasa arab merupakan antonim sekaligus sinonim, seperti halnya kata *al-qu'ru* yang berarti haid dan suci sekaligus.[4]

Menurut al-Hatthab al-Ru'aini tutur bahasa kaum Quraisy Arab menggunakan kata *ba'a* apabila mereka mengeluarkan barang yang mereka jual dari hak miliknya. Sedangkan *isytara'* digunakan apabila mereka memasukkan barang kepada hak miliknya. Makna seperti inilah yang masih dipakai saat ini.[5]

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) jual beli dapat diartikan sebagai "persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual".[6]

Secara istilah (terminologi) terdapat beberapa definisi yang diberikan oleh para ulama terhadap jual beli, yaitu:

a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli kedalam dua macam yaitu:

---

[3] Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia), 2017, hal. 213-214.

[4] Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet 1, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 101.

[5] Muhammad Saleh, Ikit dan Ariyanto, *Jual Beli Dalam Prespektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hal. 69.

[6] Departemen pendidikan nasional, *kamus besar bahasa Indonesia*, (Jakarta: balai pustaka, 2005), hal. 478.

1) Definisi dalam arti umum, jual beli adalah menukar benda dengan du mata uang (emas dan perak) dan semacamnya menurut cara yang khusus.
2) Definisi dalam arti khusus, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus.

b. Ulama Malikiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam, yaitu dalam arti umum dan arti khusus.
   1) Definisi dalam arti umum, jual beli dalam arti umum adalah suatu akad *mu'awdhah* (timbal balik) atau perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah *dzat* (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.[7]
   2) Definisi dalam arti khusus, jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bedanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang iotu ada

[7] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 69.

di hadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.[8]

c. Dari kalangan Syafi'i mendefinisikan jual beli yaitu pada prinsipnya, praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan *keridhaan* (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.

d. Dari kalangan Hanabillah mendefinisikan jual beli sebagai "pertukaran harta meskipun masih berupa tanggungan, atau pertukaran manfaat yang mubah yang bersifat mutlak dengan salah satu dari keduannya (harta atau manfaat yang mubah), bukan dalam bentuk riba, bukan juga dalam bentuk qardh.

Adapun pengertian jual beli secara istiah menurut para ahli fiqih, sebagaimana yang akan dijelaskan dalam definisi-definisi berikut ini:

a. Pengertian jual beli menurut Sayyiq Sabiq adalah "pertukaran benda dengan benda yang lain dengan jalan saling meridhoi atau memindahkan hak milik disertai penggntinya dengan cara yang dibolehkan."

b. Pengertian jual beli menurut Taqiyuddin adalah "saling menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola (ditasharufkan) dengan cara ijab dan qobul sesuai dengan syara'."

[8] Ibid., hal. 70.

c. Pengertin jual beli menurut Wahbah az-Zuhaili, adalah "saling tukar menukar harta dengan cara tertentu."

Dari definisi-definisi di atas dapat dipahami inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar keralaan (kesepakat) antara dua belah pihak sesui dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.[9] Yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'.

Secara singkat definisi jual beli dapat diartikan transaksi tukar menukar yang memiliki dampak yaitu bertukarnya kepemilikan (*taqabbudh*) yang tidak akan bisa sah bila tidak dilakukan beserta akad yang benar baik yang dilakukan dengan cara verbal atau ucapan maupun perbuatan.[10]

Adapun rukun dan syarat jual beli yaitu ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual belinya sah menurut *syara'* (Hukum Islam). Berikut rukun dan syarat jual beli dalam Islam:

a. Orang yang melakukan akad jual beli (*aqid*)

Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli supaya akad yang dilakukan oleh kedua

[9] Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah,* (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 51.

[10] Dendi Herdianto, *Jual Beli*, Diakses Dari https://qazwa.id/blog/jual-beli-dalam-islam/, Pada Tanggal 20 Desember 2019, Pukul 22.48 WIB.

belah pihak mempunyai pengaruh dan sah menurut syariat, maka kedua belah pihak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[11]

1) Memiliki kecakapan melakukan jual beli.

   Ahli Hukum Islam sepakat bahwa kedua belah pihak yang berakad harus memiliki keahlian dalam berakad agar dianggap sah oleh syariat. Terdapat perbedaan dikalangan ulama mengenai cakap yang dimksud. Dari kalangan Hanafi cakap yang dimaksud adalah berakal, *mumayyiz*, kemudian untuk jual beli yang dilkukan anak kecil tidak sah. Tetapi jual beli yang diakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* dapat dikatakan sah terhadap barang yang sudah diizinkan oleh walinya. Dari kalangan malikiyyah anak kecil yang sudah *mumayyiz* dan orang idiot dianggap sah, tetapi tidak harus direalisasikan, karena walinya dapat melihat terlebih dahulu, apakah jual beli dapat dilakukan atau dibatalkan. Kemudian dari kalangan Syafi'i dan Hanabilah menyebutkan cakap yang dimaksud adalah kedua belah pihak yang berakad harus baligh dan cakap dalam memelihara harta. Oleh sebab, itu akad yang dilakukan anak kecil atau orang yang idiot dianggap tidak sah jual beli yang dilakukannya.

[11] Ikit, Artiyanto dan Muhammad Saleh, *Jual Beli Dalam Prespektif Ekonomi Islam*, Cet. 1, (Yogyakarta: Gava Media), hal. 81.

2) Keridhaan kedua belah pihak dalam melakukan jual beli.

   Maksud ridha disini adalah jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak berda dalam keadaan dapat memilih antara melakukan jual beli atau tidak serta tidak dalam kondisi dipaksa dalam melakukan jual beli.

3) Kedua belah pihak memiliki objek yang digunakan untuk jual beli.

4) Penjual memiliki hak jual atas barang yang akan dijual.

   Maksudnya, seseorang yang akan menjual sesuatu haruslah memiliki hak untuk melakukan jual beli tersebut. Hak tersebut bisa didapat melalui kepemilikan (karena penjual adalah pemilik barang), perwalian, perwakilan (pemberian kuasa).

b. Sighat atau akad ijab dan kabul

Akad dalam terminologi ahli bahasa mencakup makna ikatan, pengokohan, dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak. Makna secara bahasa ini sangat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ulama fiqih, dimana kalangan ulama fiqih menyebutkan akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelasan dari dua keinginan yang ada kecocokan, sebagaimana mereka juga menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan yang keluar yang menerangkan keinginan walaupun sendirian. Ijab dari segi bahasa

berarti "perwajiban atau perkenaan" sedang qabul berarti "penerimaan".

Ulama fiqih sepakat, bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Karena kerelaan itu berada dalam hati, maka harus diwujudkan melalui ucapan *ijab* dan *qabul*. Adapun syarat-syarat ijab dan qabul adalah:[12]

1) Orang yang melakukan *ijab qabul* telah *akil baligh*.
2) *Qabul* harus sesuai dengan ijab.
3) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam suatu majlis.

c. Barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*)

Ma'qud 'alaih didefinisikan sebagai harta yang akan dipindah tangankan dari salah seorang yang berakad kepada pihak yang lain, baik harga atau barang yang berharga.

Dari pengertian ini dapat dimengerti bahwa objek akad dalam jual beli berupa barang yang ingin dimiliki oleh pembeli serta harga yang dibayar oleh pembeli kepada penjual sebagai kompensasi pemindahan kepemilikan barang kepadanya. Objek atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[13]

1) Suci atau bersih barangnya

[12] Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*…, hal. 83.
[13] Wati Susiawati, "Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Uhamka* Vol. 8 No. 2, 2017, hal. 176-177.

Objek atau barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang dikategorikan barang yang najis atau barang yang diharamka oleh syara'. Barang yang diharamkan seperti minuman keras, dan kulit binatang yang belum di*samak* (meyucikan kulit hewan). Objek dari jual beli hendaklah barang yang bersih (suci) baik zat maupun sifatnya.

2) Dapat dimanfaatkan

Dalam hal ini barang yang diperjualbelikan harus merupakan sesuatu yang boleh dimanfaatkan dalam segala kondisi, bukan sesuatu yang dibolehkan karena kondisi darurat saja, karena kebolehannya itu merupakan dispensasi yang dibatasi oleh kondisi darurat itu sendiri. Apabila kondisi darurat telah berakhir, maka kebolehannya menjadi berakhir pula, sehingga barang tersebut kembali kepada hukum asalnya, yaitu haram.

3) Milik orang yang melakukan akad

Orang yang melakukan akad jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah dari barang tersebut atau orang yang telah mendapatkan izin dari pemilik sah nya barang tersebut. Dengan demikian, jual beli barang oleh seseorang yang bukan pemilik sah atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik sah, dipandang sebagai jual belli yang batal.

4) Dapat diserahkan

Barang yang diakadkan dapat diserhkan pada waktu akad itu terjadi, tetapi hal itu tidak berarti bahwa harus diserahkan seketika. Maksudnya adalah objek jual beli harus dapat dihitung pada waktu penyerahannya secara *syara'* dan rasa. Sesuatu yang tidak dapat diketahui waktu penyerahannya maka jual beli tersebut tidak sah.

5) Dapat diketahui barangnya

Barang harus diketahui oleh penjual dan pembeli berupa bentuk, takaran, sifat, dan kualitas barang. Apabila dalam suatu transaksi keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian tersebut tidak sah karena perjanjian teersebut mengandung unsur penipuan (*gharar*). Oleh karena itu penjual wajib memberikan informasi kepada pembeli terhadap barang yang diperjualbelikan.

Praktek jual beli *dideh* di Desa Ngronggot Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk ini adalah warung makanan cepat saji seperti warung pada umumnya. Terdapat penjual dan pembeli (*'aqid*), terjadinya akad (*aqad*) antara penjual dan pembeli, dan ada objek (*ma'kud 'alaih*) yang diperjualbelikan. Dapat dikatakan sudah sesuai dengan rukun jual beli menurut Islam.

Dalam rukun jual beli juga terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi pada masing-masing kriteria agar jual beli tersebut dapat dikatakan sah atau tidak sah. Seperti halnya akad atau *aqad* yang dilakukan penjual dan pembeli,

syarat-syarat yang harus atau wajib dimilikinya adalah terdapat unsur kerelaan antara kedua belah pihak. Karena kerelaan itu berada dalam hati, makan harus diwujudkan dengan melalui ucapan *ijab* dan *qabal*. Jual beli *dideh* yang terjadi di Desa Ngronggot dapat dikatakan sudah terpenuhi syarat akad jual beli yaitu kerelaan antara penjual dan pembeli untuk memberi dan menerima dalam memindahkan kepemilikannya. Kata *bi'tu* (saya menjual), *malaka* (saya memiliki), *isytaraitu* (saya beli), dan *akhadatu* (saya ambil) merupakan contoh lafadz akad jual beli yang jelas. Akad seperti inilah yang dilakukan penjual dan pembeli makanan *dideh*.

Kemudian untuk syarat-syarat yang harus dimiliki pada orang yang melakukan akad atau *aqid* adalah memiliki kecakapan dalam melakukan jual beli. Cakap dalam dalam arti berakal, *mumayyiz*, *baligh* dan cakap dalam memelihara harta. Rata-rata orang yang membeli makanan *dideh* diwarung Ibu Mariyati, Ibu Khomsatun dan Ibu Sundari adalah tergolong dalam orang tua, yang dapat dikatakan sudah cakap. Selanjutnya keridhaan kedua belah pihak yang menandakan tidak ada unsur paksaan dalam melakukan jual beli. Kedua belah pihak juga harus memiliki objek yang digunakan untuk memindahkan kepemilikannya, penjual makanan *dideh* memiliki objek yang digunakan untuk jual beli yaitu makanan *dideh* dan pembeli akan membawa uang untuk membeli makanan *dideh* sehingga pemindahan kepemilikan akan terjadi.

Mengenai syarat-syarat objek yang diperjualbelikan atau *ma'qud 'alaih* dalam jual beli makanan *dideh* di Desa Ngronggot Kecamatan Ngronggot

Kabupaten Nganjuk ini sudah sesuai yaitu barang milik sendiri, barang dapat diserah terimakan pada waktu akad itu terjadi, barang yang diperjualbelikan dapat diketahui. Namun, terdapat satu syarat objek yang diperjualbelikan atau *ma'qud 'alaih* yang tidak memenuhi syarat dalam barang yang suci atau bersih barangnya.

Dalam jual beli tersebut Ibu Mariyati, Ibu Khomsatun dan Ibu Sundari selaku penjual tidak pernah menutup-nutupi apa yang diperjualbelikan atau objek yang dijualnya. Penjual dan pembeli sama-sama sudah tahu bahwa apa yang diperjualbelikannya selain sate, gule dan sayuran yaitu *dideh*. Karena diminati oleh masyarakat Desa Ngronggot yang dimanfaatkan sebagai jamu atau obat tambah darah. Penjual dan pembeli sama-sama tahu, sama-sama rela, tidak ada unsur paksaan dan saling rela.

Berdasarkan pada hasil wawancara dan observasi memang terlihat bahwa jual beli *dideh* yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip dalam Islam, tetapi terdapat salah satu objek jual beli di warung Ibu Mariyati, Ibu Khomsatun dan Ibu Sundari yang membuat mengganjal, di mana salah satu barang yang dijualnya merupakanan makanan *dideh*, makanan yang berasal dari darah yang termasuk kedalam barang menjijikkan atau barang kotor (najis) sehingga *dideh* haram untuk dikonsumsi.

B. Pandangan hukum Islam terhadap jual beli *dideh* untuk obat tambah darah yang dilakukan di Desa Ngronggot Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk

Jual beli *dideh* yang terjadi di Desa Ngronggot Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk sama seperti dengan jual beli pada umumnya. Karena minat dan manfaat yang diyakini masyarakat, sehingga makanan *dideh* memberi kesempatan Ibu Mariyati, Ibu Khomsatun dan Ibu Sundari untuk menjualnya, karena darah sembelihan hewan tersebut sangat mudah didapatkan atau melakukan pemotongan pada hewan sendiri untuk dijadikan sate, gule dan memanfaatkan darahnya sebagai makanan *dideh*. Pemanfaatan *dideh* yang diyakini masyarakat mampu dijadikan jamu atau obat yang dapat menyembuhkan suatu penyakit sudah diyakini sejak lama.

Pemahaman penjual dengan pembeli terhadap makanan *dideh* sebagai seorang muslim yaitu haram, dengan alasan asal mula makanan *dideh* itu dari darah hewan sembelihan yang mengalir, akan tetapi meksipun mengetahui keharaman tersebut masyarakat masih saja melangsungkan praktik jual beli *dideh* karena beberapa alasan. Salah satu alasannya adalah memanfaatkan *dideh* untuk dijadikan suatu jamu atau obat, sehingga mereka beranggapan hukum memakan *dideh* untuk dijadikan obat tidak masalah. Beberapa penyakit yang mampu disembuhkan apabila mengkonsumsi *dideh* yaitu sakit perut dan sakit darah rendah. *Dideh* yang dimanfaatkan sebagai jamu atau obat dapat dimakan lalaran atau secara langsung dengan nasi dan juga dapat dimakan dengan

sayuran. Terdapat juga pembeli yang belum mengetahui hukum makanan *dideh* dan mereka beralasan karena cita rasa khas yang enak melebihi hati kambing atau hati ayam pada umumnya sehingga mereka masih suka memakannya.

Darah memang mengandung protein dalam kadar yang tinggi. Untuk 100 gr darah sapi, kadar proteinnya mencapai 21,9 gr. Urutan kedua ditempati fosfor yang mencapai 24 mg. Bukan berarti setiap yang mengandung gizi layak dimakan. Unsur yang terkandung dalam darah bukan hanya gizi, tapi juga racun, bakteri dan kotoran hasil metabolisme. Salah satu kandungan pada darah adalah asam urat (*uric acid*) yang tinggi. Asam urat merupakan senyawa berbahaya bagi tubuh. Selain itu, darah juga memiliki kandungan zat besi. Kandungan zat besi inilah yang menjadi salah satu alasan darah berbahaya untuk dikonsumsi. Kandungan zat besi yang berlebih dalam tubuh dapat menyebabkan penyakit hemokromatosis. Hemokromatosis merupakan kelainan klinis akibat kelebihan jumlah keseluruhan zat besi dalam tubuh dan kegagalan fungsi organ akibat keracunan zat besi. Hemokromatosis dapat menyebabkan penumpukan cairan di paru-paru, ganguan saraf, dehidrasi.[14] Sehingga Islam melarang mengkonsumsi dan menjual *dideh* bagi umatnya, selain darah itu bersifat kotor (najis) juga terdapat sisi buruknya untuk kesehatan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, telah menjelaskan tentang larangan untuk mengkonsumsi darah adalah sebagai berikut:

[14] Edelweis Lararenjana, *4 Makanan Haram Dalam Islam, Ini Sebabnya Dari Segi Ilmiah*, Diakses Dari https://m.merdeka.com/jatim/4-makanan-haram-dalam-islam-ini-sebabnya-dari-segi-ilmiah-kln.html, Pada Tanggal 11 Juni 2020, Pukul 16.22 WIB.

قُلْ لاَ اَجدُ فى مَا اُوحىَ الَىَ مُحَرَمًا عَلَىَ طَاعم يَطْعَمُهُ الاَ اَنْ يَكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَسْفُوحًا اَوْ لَحْمَ خنزير فَانَه رجْسُ اَوْ فسْقًا اُهلَ لغَيْر الله به فَمَن اضْطُرَ غَيْرَ بَاغ وَلاَ عَاد فَانَ رَبَكَ غَفُورٌ رَحيمٌ

Katakannlah tiada peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi – karena Seseungguhnya semua itu kotor – atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah.[15] (QS. Al An'am: 145)

Demikian pula dengan Memperjualbelikan barang haram hukumnya haram, transaksinya rusak karena tidak memenuhi syarat jual beli yang sah. Semua barang yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, maka jual belinya juga tidak sah, hukumnya juga haram.[16]

عَنْ بَرَكَةَ بْن الْعُرْيَان الْمُجَاشعي قَالَ سَمعْتُ ابْنَ عَبَاس يُحَدثُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ حُرمَتْ عَلَيْهمْ الشُحُومُ فَبَاعُوهَا وَاَكَلُوا اثْمَانَهَا وَانَ اللَه عَزَ وَجَلَ ادَا حَرَمَ اَكْلَ شَيْء حَرَمَ ثَمَنَهُ .

Dari barakah bin uryaan al mujaasyi'iyyi dia berkata, aku mendengar ibnu abbas menceritakan suatu hadist, dia berkata rasullah SAW bersabda: "Allah telah melaknati orang-orang yahudi, telah diharamkan kepada mereka lemak

[15] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur''an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Jabal, 2010), hal. 126.

[16] Ardito Bhinadi, *Muamalah Syar'iyyah Hidup Barokah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama), 2018, hal. 81.

lantas mereka menjualnya dan memakan harganya sesungguhnya Allah yang maha mulya dan maha agung ketika mengharamkan memakan sesuatu maka mengharamkan memakan sesuatu maka mengharamkan pula harganya (memperjualbelikannya)[17] (HR. Ahmad No. 293)

Jika penghalalan masyarakat atas jual beli *dideh* dilandaskan demi kebaikan dan kemaslahatan umat karena kebutuhan masyarakat pada *dideh* telah mencapai tatanan darurat, maka keadaan darurat dapat menghalalkan yang haram, yang dimaksud dalam keadaan dharurat ini adalah sampainya seseorang pada batas ketika apabila tidak memakan sesuatu haram tersebut maka akan binasa (mati). Namun di Desa Ngronggot ini sudah banyak obat darah rendah yang beredar dan meiliki izin, sudah teruji, sehingga kaidah ini tidak dapat diberlakukan.

Begitu pula dengan menghalalkan jual beli *dideh* dengan alasan bahwa masih banyak yang minat terhadap makanan ini dan telah melekat pada sejak dahulu kala adalah pendapat yang menyimpang dari Hukum Islam tidak dapat dijadikan hukum. Sehingga kaidah yag menyatakan bahwa "*al–'addah al muhakkamah*" bahwa kebiasaan dapat dijadikan hukum tidak dapat diberlakukan pada persoalan ini, hanya adat atau kebiasaan yang sejalan dengan Hukum Islam yang dapat dijadikan hukum.[18]

[17] HR. Ahmad No. 293

[18] Agustina Candra, "Tinjauan Hukum Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Kotor Atau Najis", *Jurnal Az Zarqa'*, Vol. 10 No. 1, 2018, hal. 126.

Meskipun memperjualbelikan *dideh* tidak boleh, tapi *dideh* boleh dan bisa didapat bukan dengan akad jual beli, namun dengan *naqlul yad* atau memindahkan kepemilikan dengan ditukar menggunakan uang, sebagaimana meletakkan jabatan. Bentuk shigat dari *naqlul yad* ini adalah sebagai berikut, "Saya meletakkan atau menggugurkan hakku atas benda ini (*dideh*) dengan ganti uang sekian (tentukan harga)". Kemudian orang yang menerima mengatakan, "saya terima".[19] Boleh memanfaatkan suatu barang najis dengan syarat tidak boleh berlebih-lebihan dan tidak melampui batasnya.

[19] Moh. Juriyanto, *Hukum Jual Beli Anjing*, Diakses Dari https://bincangsyariah.com /kalam/hukum-jual-beli-anjing/, Pada Tanggal 19 Juli 2020, Pukul 12.15.